



SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL PEDESAAN: PENDAMPINGAN *SELF-DECLARE* BERBASIS MASYARAKAT UNTUK PRODUK MAKANAN

Bagas Triyono¹, Firdaus Firmansyah², Ferdian Noval Anas³, Astitva Prisca Nuraziza⁴,
Yulfan Arif Nurohman^{5*}

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

17-08-2026

Disetujui:

19-08-2026

Dipublikasi:

20-08-2026

Kata Kunci:

Sertifikasi Halal; Usaha Mikro dan Kecil; Literasi Halal; Keterlibatan Masyarakat; Kewirausahaan Perdesaan

ABSTRAK

Sertifikasi halal masih menjadi tantangan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur regulasi dan digital. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memfasilitasi sertifikasi halal bagi "Emping Empuk", sebuah usaha makanan berbahan dasar melinjo di Desa Pepe, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pendekatan partisipatif diterapkan melalui tiga tahapan: analisis kebutuhan, pendampingan teknis, dan evaluasi. Rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi edukasi literasi halal, pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA, penyusunan dokumen persyaratan halal, pengajuan melalui sistem SIHALAL, serta verifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Program ini berhasil membantu pemilik usaha menyelesaikan prosedur administratif maupun teknis yang diperlukan hingga akhirnya memperoleh sertifikat halal dari BPJPH. Pengalaman ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi informasi saja tidak cukup untuk mengubah kesadaran menjadi sertifikasi nyata. Pendampingan praktis yang berkelanjutan sangatlah penting untuk mengatasi hambatan administratif dan digital. Program ini membuktikan bahwa pendampingan berbasis komunitas dapat secara efektif menjembatani kebijakan nasional mengenai halal dengan kapasitas operasional UMK di pedesaan sekaligus memperkuat kredibilitas formal produk pangan lokal.

PENDAHULUAN

Produk halal menjadi isu penting dalam ekonomi global dan perlindungan konsumen. Pertumbuhan populasi Muslim dunia serta meningkatnya kesadaran konsumen akan kualitas, keamanan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariat telah mendorong naiknya permintaan terhadap produk bersertifikat halal (Dashti et al., 2024). Maka, hal ini menjadikan sertifikasi halal tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kewajiban agama, melainkan juga menjadi mekanisme kelembagaan untuk menyediakan informasi yang kredibel mengenai status produk. Bagi konsumen, sertifikasi bisa mengurangi asimetri informasi karena status halal suatu produk pangan tidak selalu dapat diverifikasi secara langsung. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sertifikasi halal, label halal, kesadaran konsumen, dan kepercayaan konsumen memengaruhi keputusan pembelian (Fathoni et al., 2025). Dalam hal ini, sertifikasi halal bisa berfungsi sebagai mekanisme penjaminan yang memperkuat keyakinan konsumen sekaligus meningkatkan kredibilitas dan nilai pasar produk pangan.

Isu ini sangat relevan di Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan menjadi salah satu pasar terpenting di dunia untuk produk halal. Besarnya basis konsumen Muslim telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam terkait produk halal dan haram ke dalam kerangka hukum nasional. Komitmen ini diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menetapkan landasan hukum untuk memastikan status halal produk yang beredar di Indonesia serta mengatur kewajiban pelaku usaha. Dalam kerangka ini, sertifikasi halal merupakan pengakuan resmi atas status halal suatu produk dan dikelola melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kerangka regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk membangun sistem jaminan halal nasional yang komprehensif.

Faktanya, penerapan sertifikasi halal memberikan tantangan tersendiri bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Meskipun sertifikasi menawarkan manfaat potensial dalam hal kepercayaan konsumen, kredibilitas pasar, dan daya saing usaha, usaha kecil sering kali beroperasi dengan keterbatasan sumber daya keuangan, administratif, teknologi, dan manusia. Studi mengenai UKM di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi halal pada umumnya diterima oleh para pelaku usaha, namun keterbatasan pengetahuan dan informasi terkait persyaratan sertifikasi tetap menjadi tantangan utama (Qurniawati & Nurohman, 2021). Hasil studi yang melibatkan pelaku usaha makanan di Indonesia juga menunjukkan hal serupa, bahwa jaminan halal memberikan keyakinan pada konsumen untuk melakukan pembelian makanan maupun minuman (Nurohman & Qurniawati, 2019). Bukti terkini lebih lanjut mengindikasikan bahwa sertifikasi halal mampu memberikan dampak besar dalam peningkatan kinerja operasional dan keuangan UMKM di Indonesia (Purwanto & Cholis, 2026; Nur Azizah et al., 2025; Kristanto & Kurniawati, 2025). Tentu ini menandakan adanya sertifikasi tidak hanya sekadar bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen pengembangan usaha.

Tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha berkaitan dengan pemahaman persyaratan teknis, meliputi memverifikasi bahan baku, menyiapkan dokumen pendukung, memastikan kesesuaian proses produksi, serta menjalani prosedur pendaftaran secara digital. Rangkaian tantangan tersebut menjadi hambatan bagi pemilik usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memperoleh sertifikasi. Kajian terkini menunjukkan UMKM di Indonesia yang mendapat dukungan pemerintah melalui sertifikasi halal bisa menjadikan usaha yang berkelanjutan (Azzahra et al., 2026). Kajian lain mengenai sertifikasi halal melalui mekanisme *self-declare* merupakan sistem di mana perusahaan menyatakan produknya halal tanpa melibatkan lembaga sertifikasi pihak ketiga, serta tanpa biaya (gratis) atau dengan biaya rendah. Sistem *self-declare* (SDHC) menjadi tren yang berkembang di Indonesia seiring dengan dinamika regulasi pemerintah dan implementasi praktisnya (Sucipto et al., 2026). Temuan-temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan implementasi antara ketersediaan kebijakan sertifikasi halal dan kapasitas praktis pemilik usaha kecil dalam memenuhi persyaratan tersebut.

Untuk mengurangi hambatan yang dialami oleh pelaku usaha, pemerintah Indonesia meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui mekanisme *self-declare* (pernyataan mandiri) bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat. Skema *self-declare* menjadi jalur yang lebih sederhana, di mana pelaku usaha yang memenuhi kriteria dapat menyatakan status kehalalan produknya. Pendekatan ini penting karena biaya sertifikasi dan kerumitan administratif selama ini menjadi hambatan potensial bagi usaha kecil. Kendati demikian, tersedianya sertifikasi gratis tidak menghilangkan hambatan non-keuangan. Pelaku usaha tetap memerlukan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan halal, persiapan



informasi produk dan bahan baku yang tepat, dokumentasi, serta pendampingan praktis dalam menyelesaikan proses sertifikasi. Sahhari et al., (2025) secara khusus mengkaji partisipasi usaha mikro dan kecil (UMK) dalam sertifikasi halal melalui mekanisme *self-declare* untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memastikan koherensi serta kepatuhan dalam ekosistem halal Indonesia yang terus berkembang.

Kebutuhan bantuan praktis sangat relevan bagi masyarakat perdesaan, terutama yang mengembangkan usaha mikro dan kecil dalam bidang makanan, yang juga menjadi penopang kegiatan ekonomi rumah tangga dan ekonomi lokal. Desa Pepe di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memberikan konteks lokal yang relevan terkait isu ini. Desa Pepe dikenal sebagai penghasil emping melinjo, yaitu produk pangan tradisional yang diolah dari biji melinjo dan dipasarkan sebagai produk ekonomi lokal. Keberadaan industri pangan tradisional semacam itu membuka peluang untuk meningkatkan nilai ekonomi, kredibilitas produk, dan daya saing pasar bagi para produsen lokal melalui sertifikasi halal. Akan tetapi, kendala yang dihadapi dalam praktik produksi tradisional serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi formal bisa menyulitkan produsen dalam memahami dan memenuhi persyaratan, sehingga berpotensi membuat nilai ekonomi emping melinjo tidak dapat dioptimalkan.

Kejadian tersebut menjadi sinyal bahwa tantangan utama bukanlah sekadar ketiadaan sertifikasi halal, melainkan adanya kesenjangan pengetahuan di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) lokal. Peraturan nasional dan program sertifikasi gratis memang menyediakan kerangka kelembagaan, tetapi para produsen lokal membutuhkan dukungan praktis untuk menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam langkah-langkah nyata. Oleh karena itu, pendampingan berbasis komunitas dapat menjadi jembatan penting antara kebijakan pemerintah dan realitas operasional UMK di pedesaan. Pendampingan semacam ini dapat memperkuat literasi halal, meningkatkan pemahaman produsen mengenai bahan baku dan proses produksi, serta membantu penyiapan dokumen dan pemanduan pemilik usaha dalam menjalani proses sertifikasi digital. Maka, pelibatan komunitas bukan sekadar kegiatan penyebaran informasi, melainkan sebuah mekanisme untuk membangun kapasitas praktis yang diperlukan agar dapat berpartisipasi dalam sistem jaminan halal nasional.

Atas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha makanan tersebut, program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi sertifikasi halal bagi para produsen emping melinjo di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten melalui program SEHATI 2026. Kegiatan yang dilakukan berfokus pada peningkatan pemahaman produsen mengenai persyaratan sertifikasi halal serta pemberian pendampingan praktis dalam penyusunan dan pengajuan permohonan sertifikasi melalui mekanisme *self-declare*. Upaya ini menghubungkan produsen lokal ke dalam sistem jaminan halal nasional untuk mengurangi hambatan pengetahuan dan implementasi. Secara lebih luas, program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pendampingan berbasis komunitas dalam memanfaatkan kebijakan halal menjadi peluang nyata bagi wirausahawan pedesaan serta mendukung pengembangan ekonomi lokal yang inklusif dan perlindungan konsumen.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif yang dirancang untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro dalam memperoleh sertifikasi halal melalui mekanisme *self-declare* lewat program SEHATI 2026. Pendekatan ini dipilih karena tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha bukan sekadar ketiadaan sertifikat halal, melainkan juga kurangnya pemahaman yang diperlukan dalam proses pengurusannya. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli 2026 dengan mitra UMK "Emping Empuk" milik Edi

Sarjuni yang berlokasi di Dukuh Bladon, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahapan meliputi:

1. Persiapan, Observasi, dan Penilaian Kebutuhan

Tahap ini diawali dengan pembentukan tim pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan penilaian awal terhadap kebutuhan mitra. Tim ini terdiri dari Yulfan Arif Nurohman sebagai pendamping dan pengarah program; Bagas Triyono sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan verifikator proses produk halal; serta Firdaus Firmansyah dan Ferdian Noval Anas sebagai anggota tim pelaksana. Penilaian kebutuhan dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara semi-terstruktur dengan pemilik usaha, mencakup profil usaha, kegiatan produksi, bahan baku dan tambahan, proses produksi, dokumentasi usaha, status pendaftaran usaha, serta pemahaman mitra mengenai persyaratan sertifikasi halal. Hasil penilaian ini digunakan untuk mengidentifikasi persyaratan administratif dan teknis spesifik yang perlu dipenuhi. Tahap persiapan dan observasi merupakan bagian penting untuk menentukan penyelesaian masalah mitra berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Assariy et al., 2026), sehingga solusi yang diberikan menjadi tepat sasaran (Yahya et al., 2025).

2. Peningkatan Kapasitas dan Bantuan Sertifikasi Halal

Tim pelaksana melaksanakan peningkatan literasi halal, pendampingan dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), serta pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Sesi peningkatan literasi halal bertujuan memperkuat pemahaman mitra mengenai konsep dan pentingnya jaminan produk halal, kewajiban regulasi bagi pelaku usaha pangan, persyaratan halal untuk bahan baku dan proses produksi, manfaat sertifikasi bagi kepercayaan konsumen, serta prosedur umum memperoleh sertifikasi. Sesi kedua mencakup pendampingan perolehan NIB melalui sistem Online Single Submission–Risk Based Approach (OSS-RBA), di mana tim membantu menyiapkan administrasi dan menyelesaikan pendaftaran secara digital. Sesi ketiga melibatkan pengajuan permohonan sertifikasi halal melalui platform SIHALAL, yang mencakup persiapan dan penginputan data usaha, produk, bahan baku, proses produksi, serta dokumentasi lainnya ke dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

3. Evaluasi

Tim pelaksana melakukan evaluasi untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Evaluasi menjadi aspek penting dalam menemukan keputusan strategis atas permasalahan yang mungkin muncul setelah pelaksanaan program (Waluyo et al., 2023). Evaluasi dilaksanakan setelah proses pendampingan selesai untuk menilai pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan, serta menentukan sejauh mana intervensi menjawab kebutuhan mitra. Evaluasi difokuskan pada dua dimensi: pertama, menilai hasil pelaksanaan (penyelesaian NIB, keberhasilan pengajuan, dan penerbitan sertifikat halal); kedua, menilai perubahan literasi halal dan pemahaman prosedural mitra dalam menjaga kepatuhan terhadap standar halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan pengusaha emping melinjo di Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Kegiatan diawali dengan sosialisasi di lokasi produksi Emping Empuk milik Edi Sarjuni di Dukuh Bladon. Pelaksanaan program dimulai melalui observasi langsung dan wawancara dengan pemilik usaha untuk mengidentifikasi kondisi usaha dan persyaratan khusus yang dibutuhkan. Penilaian awal menunjukkan bahwa pemilik usaha sebenarnya telah menerima informasi umum mengenai sertifikasi halal melalui penyuluhan pemerintah dan desa, namun program tersebut belum

ditindaklanjuti secara mandiri karena pemilik usaha belum memahami jalur aplikasi yang lengkap.



Gambar 1. Observasi Awal

Penguatan literasi halal menjadi fokus awal tim pelaksana. Dalam kegiatan tersebut, tim memberikan pemahaman mengenai dasar hukum sertifikasi halal, pentingnya jaminan halal untuk produk makanan, manfaat sertifikasi bagi kredibilitas bisnis, persyaratan bagi UKM, serta prosedur berurutan untuk memperoleh sertifikasi. Perhatian khusus diberikan pada hubungan antara NIB, pendaftaran SIHALAL, persiapan informasi bahan, dokumentasi proses produksi, verifikasi P3H, dan pemrosesan selanjutnya oleh BPJPH. Hasil dari kegiatan ini adalah pemahaman yang lebih baik mengenai jalur sertifikasi serta identifikasi persyaratan administratif yang harus diselesaikan oleh pemilik usaha.

Tahap berikutnya difokuskan pada perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selama ini, mitra belum melakukan registrasi maupun pengurusan NIB secara mandiri. Proses ini diawali dengan pengumpulan dan verifikasi informasi usaha yang mencakup identitas lengkap pemilik. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem OSS-RBA dengan pendampingan langsung dari tim pelaksana guna memastikan kesesuaian informasi dengan kondisi riil di lapangan, yang berujung pada penerbitan NIB bagi usaha emping melinjo tersebut.



Gambar 2. Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Penerbitan NIB memungkinkan pemilik usaha untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses sertifikasi halal sekaligus memberikan identitas resmi untuk mendukung akses perizinan dan program pemerintah lainnya. Setelah NIB diperoleh, tim melanjutkan

pendampingan pengajuan permohonan sertifikasi halal melalui platform SIHALAL yang dikelola oleh BPJPH. Tim membantu menyiapkan dan memasukkan data administratif serta informasi produk, termasuk bahan-bahan (bahan utama, pembersih, dan kemasan) beserta fungsinya. Tim pendamping juga mendokumentasikan proses produksi secara berurutan—mulai dari penyiapan bahan baku, pengolahan, penanganan, hingga pengemasan akhir—kedalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dengan penekanan khusus pada akurasi dan konsistensi data.



Gambar 3. Verifikasi Pengajuan Oleh P3H

Setelah seluruh dokumentasi dilengkapi, permohonan ditinjau oleh anggota tim yang bertugas sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) resmi. Verifikasi ini mencakup dua kegiatan: pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi internal dokumen SJPH, serta observasi langsung di lokasi produksi Emping Empuk untuk mencocokkan dokumen dengan kondisi nyata terkait bahan baku, prosedur, peralatan, kebersihan, dan pengemasan. Setelah verifikasi selesai, permohonan diajukan kepada BPJPH untuk proses penerbitan sertifikat.



REPUBLIC INDONESIA (REPUBLIK INDONESIA)
سُورِيَا كُورُونِيْسِيَا (JAWA TENGGAH)
سُورِيَا كُورُونِيْسِيَا (JAWA TENGGAH)
سُورِيَا كُورُونِيْسِيَا (JAWA TENGGAH)

SERTIFIKAT HALAL (THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)
مُرفَاقَةُ السُّهُادَةِ الحَالِلِ

Number Sertifikat / Certificate Number ID33110077990660726 **رقم السُّهُادَةِ**

Name Produk / Name of Company EDI SARJUNI **اسم السُّهُادَةِ**

Jenis Produk / Type of Product Makanan ringan emping santap **نوع السُّهُادَةِ**

Alamat Pabrik / Factory's Address Emping Empuk, Bladon RT 17 RW 9, Pajene, Ngawen, Klaten, 35165, Jawa Tengah, Indonesia **عنوان المصنع**

Dibuktikan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on 13 Juli 2026 **أصدرت السُّهُادَةِ بجاكرتا في**

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY)
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Ahmad Haskal Hasan

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY)
رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Ahmad Haskal Hasan

Gambar 4. Sertifikat Halal Emping Empuk

Penerbitan sertifikat halal merupakan hasil utama dari program pengabdian ini, di mana usaha yang mulanya memiliki pemahaman umum namun terkendala aspek prosedural kini telah mengantongi sertifikat halal resmi. Evaluasi akhir menunjukkan temuan penting: meskipun sosialisasi tingkat pemerintah dan desa sebelumnya telah diterima oleh pemilik usaha, kegiatan terdahulu gagal menghasilkan sertifikat karena ketiadaan pendampingan teknis. Perbedaan utama intervensi ini terletak pada penyediaan pendampingan berkelanjutan yang bersifat personal dan praktis, sehingga proses sertifikasi dapat diselesaikan dengan lancar.

Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh usaha Emping Empuk bukanlah ketiadaan kesadaran, melainkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan penerapan (*gap between awareness and implementation*). Pemilik usaha sebelumnya telah mengetahui informasi tentang sertifikasi halal tetapi belum berhasil menyelesaikan prosesnya. Temuan ini mengisyaratkan bahwa penyebarluasan peraturan saja tidaklah cukup untuk menjamin kepatuhan di kalangan UMK. Hal ini sangat relevan dalam konteks transisi Indonesia menuju kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Kasus Emping Empuk membuktikan bahwa kerangka regulasi yang jelas tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan tanpa ditunjang pemahaman prosedural dan kapasitas administratif yang memadai. Peningkatan kesadaran yang dimiliki pelaku usaha terbukti menjadi dorongan penting untuk memperoleh sertifikasi halal (Rofiah et al., 2024).

Temuan ini sejalan dengan studi Ismail et al., (2025) yang menemukan hambatan signifikan terhadap sertifikasi halal di kalangan UMK di Indonesia serta menekankan pentingnya strategi peningkatan akses sertifikasi. Demikian pula, penelitian Darmalaksana (2023) menunjukkan bahwa pelaku usaha umumnya menerima kebijakan sertifikasi halal, tetapi tetap terkendala dalam hal pengetahuan dan pemahaman proses. Program pengabdian ini memperluas temuan terdahulu dengan membuktikan bahwa kesenjangan antara kebijakan dan praktik dapat dijematani melalui pendampingan langsung yang bersifat individual di tingkat desa. Hal ini sekaligus memangkas anggapan pelaku usaha bahwa pengurusan sertifikasi sulit dilakukan di kota dan memakan waktu lama.

Keberhasilan sertifikasi Emping Empuk memiliki implikasi yang melampaui sekadar kepatuhan regulasi. Sertifikasi halal memberikan sinyal kelembagaan bahwa produk telah melalui proses penjaminan resmi, yang dapat memperkuat kredibilitas produk serta meningkatkan kepercayaan konsumen (Pradana & Elisa, 2026; Pratiwi et al., 2025; Susiang et al., 2024). Penelitian terbaru mengenai UMK di Indonesia juga mengindikasikan adanya kaitan positif antara sertifikasi halal dan peningkatan kinerja operasional serta keuangan (Purwanto & Cholis, 2026; Nur Azizah et al., 2025; Kristanto & Kurniawati, 2025). Kegiatan ini memberikan perspektif pelengkap bahwa capaian tersebut dapat diwujudkan di tingkat mikro melalui fasilitasi berbasis komunitas.

Hal ini sangat krusial bagi produk pangan pedesaan tradisional seperti emping melinjo yang memiliki nilai budaya dan ekonomi lokal kuat, namun sering kali terkendala keterbatasan dokumentasi dan sertifikasi formal. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi sarana bagi produk lokal untuk memperoleh pengakuan kelembagaan yang lebih kuat serta posisi pasar yang lebih baik. Implikasi bagi perancangan program pemberdayaan di masa depan adalah perlunya mengintegrasikan sosialisasi dengan pendampingan teknis hingga target tercapai. Indikator keberhasilan ideal bukanlah jumlah peserta sosialisasi, melainkan jumlah pelaku usaha yang berhasil memperoleh sertifikat halal. Nilai tambah program ini terletak pada transformasi kesadaran yang sudah ada menjadi kemampuan nyata yang terwujud dalam tindakan.

Implikasi yang lebih luas adalah penguatan ekosistem halal Indonesia di tingkat lokal. Kebijakan nasional seperti SEHATI dan mekanisme *self-declare* menyediakan landasan



kelembagaan yang penting, di mana efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkannya. Ketika pemilik usaha terbiasa dengan proses perizinan dan sertifikasi, mereka akan memiliki posisi yang lebih baik untuk mengakses program pemerintah maupun pasar formal, menjadikan sertifikasi halal sebagai pintu masuk formalisasi usaha dan pengembangan kapasitas perdesaan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal secara efektif mampu menjembatani kesenjangan antara peraturan halal nasional dan kapasitas praktis usaha mikro pedesaan. Kasus Emping Empuk di Desa Pepe, Klaten, membuktikan bahwa hambatan utama bukanlah kurangnya kesadaran, melainkan terbatasnya kemampuan pemilik usaha menerjemahkan informasi ke dalam prosedur yang konkrit. Keberhasilan penerbitan sertifikat halal menunjukkan bahwa bantuan yang berkelanjutan dan individual dapat mengubah kesadaran awal menjadi hasil kepatuhan yang terukur. Oleh karena itu, program serupa di masa depan harus beralih dari sosialisasi satu kali menuju pendampingan terpadu. Pendekatan ini tidak hanya mendorong kepatuhan regulasi, tetapi juga memperkuat kredibilitas dan daya saing produk makanan tradisional yang diproduksi oleh usaha mikro pedesaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksana program pengabdian kepada masyarakat menyampaikan apresiasi yang besar kepada Pemerintah Desa Pepe atas dukungan fasilitas dan terselenggaranya kegiatan tersebut. Ucapan terima kasih mendalam juga diberikan kepada mitra pengabdian atas kerja sama yang kooperatif. Terakhir, tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta atas dukungan fasilitas yang diberikan.

DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara mandiri tanpa menerima hibah khusus dari lembaga pendanaan di sektor publik, komersial, maupun nirlaba.

REFERENSI

- Assariy, M. D., Octariana, Z. D., Nurohman, Y. A., Anggrahini, D. A., Pratama, M. D. A., & Aisy, N. R. R. (2026). Memperkuat Literasi Al-Qur'an dan Motivasi Belajar Pada Anak Melalui Pendidikan Masyarakat Partisipatif. *Lembah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 80–89.
- Azzahra, A., Andriansyah, Y., & Hattabou, A. (2026). Investigating the Influence of Halal Certification on Market Access and Business Growth for MSMEs in Indonesia. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 10(2). <https://doi.org/10.30984/tjebi.v10i2.3862>
- Darmalaksana, W. (2023). How is the halal certification policy implemented? Perspective analysis of small and medium enterprises (SMEs) in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(7), 1205–1222. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0342>
- Dashti, L. A. H. F., Jackson, T., West, A., & Jackson, L. (2024). Enhancing halal food traceability: a model for rebuilding trust and integrity in Muslim countries. *Journal of Islamic Marketing*, 15(12), 3382–3408. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2023-0167>
- Fathoni, M. A., Priyatno, P. D., Faizi, F., Wiryanto, F. S., Rachbini, W., & Suryani, S. (2025). Unlocking barriers and strategies of halal certification for micro and small enterprises in

- Indonesia: Analytic network process approach. *Problems and Perspectives in Management*, 23(1). [https://doi.org/10.21511/ppm.23\(1\).2025.13](https://doi.org/10.21511/ppm.23(1).2025.13)
- Ismail, Nurhudawi, Kamaruddin, Naldo, & Arif Hutagalung, S. (2025). Halal Certification Issues-Solutions in Indonesia: An Exploratory Study. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, 9(1), 48–61. <https://doi.org/10.30983/es.v9i1.9163>
- Kristanto, D., & Kurniawati, D. A. (2025). Financial performance of Indonesian frozen food MSMEs: halal supply chain resilience, certification and competitive advantage. *Journal of Islamic Marketing*, 16(10), 3092–3114. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2024-0278>
- Nur Azizah, S., Koeswinarno, K., Nur Salam, A., Ansyah, R. H. A., Kustini, K., Atieqoh, S., & M., F. (2025). Linking halal certificate and micro, small and medium enterprises (MSMES) performance in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(6), 1271–1290. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2023-0463>
- Nurohman, Y. A., & Qurniawati, R. S. (2019). Keputusan Pembelian Produk Makanan Halal Di Lingkungan IAIN Surakarta. *Among Makarti*, 12(24), 23–33.
- Pradana, M., & Elisa, H. P. (2026). Measuring the performance of firms' supply chain management practices and competition capabilities: mediating effect of halal credence. *Journal of Islamic Marketing*, 17(6), 2133–2147. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2024-0248>
- Pratiwi, D. R., Fristya, Z., & Dwi Putri, A. (2025). The Role of Halal Certification in Enhancing Competitiveness and Social Trust: A Study on the Culinary Industry in Surabaya. *ASEAN Journal of Halal Study*, 2(1), 6–10. <https://doi.org/10.26740/ajhs.v2i01.42353>
- Purwanto, P., & Cholis, M. (2026). Analysis of the Influence of Halal Certification on Improving the Performance and Profitability of SMEs in Surakarta. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 9(1), 3183–3191. <https://doi.org/10.31538/ijse.v9i1.8661>
- Qurniawati, R. S., & Nurohman, Y. A. (2021). Performance and Sustainability of Halal Food SMEs. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 4(1). <https://doi.org/10.22515/jfib.v4i1.3470>
- Rofiah, K., Sa'adah, S. L., Safira, M. E., Rohmanu, A., & Haji Matali, A. Bin. (2024). Legal Awareness of Halal Products Certification among East Java Business Operators and Society. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 23(1), 55–65. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10467>
- Sahhari, A. S. A., Azmi, L. K., & Razi, R. F. (2025). Balancing Regulatory Efficiency and Halal Integrity: A Governance Analysis of Indonesia's Self-Declaration System in Halal Certification. *Indo-Islamika*, 15(1), 153–172.
- Sucipto, S., Zubira, M., Astuti, R., & Sukoso, S. (2026). Analysis of self-declared halal certification in Indonesia: regulation, barriers, and opportunity. *Cogent Food & Agriculture*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311932.2026.2660378>
- Susiang, M. I. N., Siswanti, I., Permana, D., & Wibowo, M. W. (2024). Effects of competitive intelligence and halal integrity on Halalan Tayyiban implementation strategy in Indonesian MSMEs: the mediating role of halal orientation strategy. *Journal of Islamic Marketing*, 17(2), 753–771. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2023-0344>
- Waluyo, Nurohman, Y. A., & Qurniawati, R. S. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Remaja Masjid. *Abdi Makarti*, 2(2).
- Yahya, A., Nurohman, Y. A., Kusuma, M., & Astuti, Y. (2025). Penguatan Literasi Ekonomi Komunitas Melalui Koperasi Lokal Pada Masyarakat Kalitan Kota Surakarta. *Abdi Makarti*, 4(2). <https://doi.org/10.52353/abdimakarti.v4i2.895>